



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 12 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Penambang di Desa xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat tanggal lahir di xxxxxx tanggal 29 Maret 1985 (36 tahun), NIK. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan Ibu Kandung calon mempelai perempuan, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2004 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 19/09/11/2004;

2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxx, pada tanggal 25 Maret 2004 (berumur 17 tahun 8 bulan), bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Para Pemohon ;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan (Ayah Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon), lahir di xxxxxxx, pada tanggal 10 Februari 2005 (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini calon mempelai perempuan sekarang sedang hamil yang usia kehamilannya sudah berjalan 22-23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
5. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilan tersebut, maka anak Para Pemohon beserta keluarga telah datang melamar calon mempelai perempuan, selanjutnya demi status hukum anak yang dikandung calon mempelai perempuan kelak, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon mempelai perempuan telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
6. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga Para Pemohon dan calon mempelai perempuan telah setuju untuk melaksanakan pernikahan, Selain itu kedua pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Penambang emas di Desa xxxxxxx dengan penghasilan rata-rata adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
9. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan Lulus di Madrasah Tsanawiyah xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah: [REDACTED] tertanggal 25 Mei 2019;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai perempuan telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 15 November 2021 dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
11. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan calon mempelai perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah hadir ke persidangan dan telah diberi saran dan nasihat oleh hakim agar Para Pemohon menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan resiko yang akan dialami anak Para Pemohon atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Para Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon (calon suami) dan calon istri serta orangtua dari pihak calon istri. Dan sebelum anak Para Pemohon (calon suami), calon istri serta orangtua yang dalam hal ini hanya dihadiri Ibu Kandung dari calon istri saja memberikan keterangan, Hakim telah menasihati terlebih dahulu kedua calon suami-istri dan Ibu Kandung dari pihak calon isteri agar menunda rencana pernikahan karena calon istri masih di bawah umur yang kemungkinan bisa barakibat buruk bagi calon istri, namun kedua calon suami istri dan Ibu Kandung dari pihak calon isteri tersebut tetap pada keinginannya agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxx, pada tanggal 25 Maret 2004 (berumur 17 tahun 8 bulan), bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin cepat menikah dengan calon mempelai perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon karena sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih berpacaran, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga Calon Istri Anak Para Pemohon sekarang hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan Calon Istri Anak Para Pemohon telah mendapatkan restu dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau karena sesusuan;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orang tua Anak Para Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui ayah dari Calon Istri Anak Para Pemohon sekarang berada di rumahnya sendiri di Desa Tutuyan akan tetapi tidak mau hadir dalam persidangan sebab hubungan Calon Istri Anak Para Pemohon dan Ayah kandungnya sudah lama tidak harmonis;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon masih sekolah kelas 3 (tiga) pada tingkat SLTA;
- Bahwa selain sekolah, Anak Para Pemohon sehari-hari membantu ayahnya bekerja sebagai Penambang Emas;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxx, pada tanggal 10 Februari 2005 (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejak bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon mengaku telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan Anak Para Pemohon, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan berjalan 22-23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan Anak Para Pemohon telah mendapatkan restu dari kedua keluarga;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon mengetahui ayah dari Calon Istri Anak Para Pemohon sekarang berada di rumahnya sendiri di Kecamatan Tutuyan;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau karena sesusuan;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon masih sekolah kelas 3 (tiga) di SMK Tutuyan;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
- Bahwa calon suami Calon Istri Anak Para Pemohon sehari-hari membantu ayahnya bekerja sebagai Penambang Emas;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon hanya menghadirkan Ibu Kandung calon mempelai perempuan dan Para Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan Ayah Kandung calon mempelai perempuan, sehingga dalam persidangan ini hanya diperiksa Ibu Kandung calon mempelai perempuan yang

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon akan menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa suaminya (Ayah Kandung dari Calon Istri Anak Para Pemohon) sekarang berada di rumahnya di Kecamatan Tutuyan dan tidak mau hadir ke persidangan;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan sudah berjalan 22-23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai perempuan dan calon mempelai pria sudah sangat akrab;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Calon Istri Anak Para Pemohon berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon dan Alpien Tungkagi tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain
- Bahwa Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon siap membimbing Calon Istri Anak Para Pemohon dan Alpien Tungkagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama Alpien Tungkagi, tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama Pemohon II, tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juni 2011 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 06 September 2021 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
- Fotokopi Ijasah Nomor [REDACTED] tanggal 25 Mei 2019 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah xxxxxxxx Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 04 November 2021 atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow bermeterai cukup, dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor [REDACTED] tanggal 18 November 2021 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Buyat Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 November 2021 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bermeterai cukup, dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer SMP xxxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami istri dan saksi adalah keponakan Para Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga akibat hubungan yang mendalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saat ini calon mempelai perempuan sekarang sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 22-23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa saksi tahu kedekatan mereka, dan mereka berdua sering terlihat bersama di rumah Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya hal tersebut saksi ketahui dari diterimanya lamaran keluarga calon mempelai laki-laki (Anak Para Pemohon) oleh keluarga calon mempelai perempuan (Calon Istri Anak Para Pemohon);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon terlihat baik dan sopan dalam bermasyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, begitu pula dengan calon isterinya adalah anak yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya sering membantu pekerjaan Para Pemohon menambang emas serta berkebun;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tutuyan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta kasih yang erat selama lebih 2 (dua) tahun, akibat hubungan cinta tersebut saat ini calon isteri anak Para Pemohon sekarang hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sering membantu orangtuanya bekerja sebagai Penambang Emas;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon menunda rencana mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk permohonan dispensasi kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Tutuyan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan Ayah Kandung calon mempelai perempuan, oleh karena itu, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pemeriksaan perkara yang harus terpenuhi untuk permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa syarat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (7), PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Syarat-syarat yang dimaksud adalah ayat (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin. b. Calon suami/ isteri. c. Orang Tua/Wali calon suami/ isteri. Ayat (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah. Ayat (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur. Ayat (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Ayat (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak se bagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Ayat (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima. Ayat (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama. Ketentuan dari Pasal 10 tersebut, yaitu bahwa Pemohon wajib menghadirkan Orang Tua/Wali calon suami/ isteri.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Para Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan Ayah Kandung dari calon isteri yang bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon dan hanya menghadirkan Ibu Kandungnya saja meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menghadirkannya, maka pengajuan permohonan ini belum memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini terdapat pula perkara lain yang terpisah dengan subjek dispensasi kawin yang sama dan saling

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan yaitu permohonan dispensasi kawin atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang diajukan oleh ibu kandung Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tty telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian terhadap permohonan ini hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, tidak menghadirkan Ayah Kandung dari pihak calon isteri yang bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon yang merupakan orang tua dari calon Isteri, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) PERMA No. 5 Tahun 2019, *kedua* dalam perkara yang berbeda yaitu pada Nomor perkara 47/Pdt.P/2021/PA.Tty dengan subjek hukum yang sama dan saling berkaitan oleh Pengadilan telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga untuk menghindari penetapan pengadilan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya dalam perkara yang subjek hukumnya sama, maka terhadap permohonan Para Pemohon dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun tahapan persidangan perkara ini telah melewati tahapan pembuktian, oleh karena dalam permohonan ini tidak memenuhi syarat pemeriksaan permohonan dalam perkara Dispensasi Kawin dan dikaitkan pula dengan perkara yang berbeda yang subjek hukumnya sama dan saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan dengan perkara ini yang oleh Pengadilan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat terhadap materil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak pengaju perkara;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah* oleh Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp240.000,00
3. PNBP :	
-Pendaftaran	:Rp 30.000,00
-Relaas Panggilan I	:Rp 20.000,00
-Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)